# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN KETENTUAN LEX GENERALIS DARI LEX SPECIALIS

(Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)

Skripsi

Oleh:

Ismail Nur Diansyah C93215104



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ismail Nur Diansyah

NTM : C93215104

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana

KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan

Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2019

Saya yang menyatakan,

Ismail Nur Diansyah

FF669207913

NIM. C93215104

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah NIM. C93215104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2019

Pembimbing,

H. Mahir Amin, M.Fil.1

NIP. 197212042007011027

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah NIM. C93215104 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. Mahik Amin. M.Fil.I NIP. 1972 2042007011027 Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

Penguji III

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI NIP 1975 4232003122001 Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

Surabaya, 20 Mei 2019 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

State Islam Negeri Sunan Ampel

2. Dekan

Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



## KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

J. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

saya:					
Nama	: Ismail Nur	Diansyah			
NIM	: C93215104				
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam				
E-mail	: ismailnurdiansyah17@gmail.com				
		Bebas Royalti Non-Eksl	memberikan kepada Perpustakaan klusif atas karya ilmiah: [ ] Lain-lain()		
rang berjudur.					
			INDAK PIDANA KDRT SUAMI		
			LEX GENERALIS DARI LEX		
SPECIALIS (KA 324/PID.B/2015/F		AN PENGADILAN NE	GERI SUNGAILIAT NOMOR:		

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Mei 2019 Penulis,

Ismail Nur Diansyah

#### **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)". Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman dalam putusan nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola piker deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Sungailiat dalam memutus sanksi bagi pelaku penganiayaan suami terhadap istri sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta'zir menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 6 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang lebih memilih mempertimbangkan dakwaan alternatife ke dua dari jaksa penuntut umum yaitu menerapkan pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai lex generalis disbanding menetapkan lex specialis yaitu pasal 44 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dakwaan alternatife ke satu jaksa penuntut umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana.

## **DAFTAR ISI**

## Halaman

SAMPUL DA	ii
PERNYATA	AN KEASLIANii
PERSETUJU.	AN PEMBIMBINGiii
PENGESAHA	ANiv
MOTTO	v
PERSEMBAI	HANvi
ABSTRAK	vii
KATA PENG	ANTARviii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TR	ANSLITERAS <mark>I</mark> xiii
BAB I PE	NDAHULUAN
A.	Latar belakang masalah
В.	Identifikasi masalah dan batasan masalah
C.	Rumusan masalah
D.	Kajian pustaka
E.	Tujuan penelitian
F.	Kegunaan hasil penelitian
G.	Definisi operasional
H.	Metode penelitian
I.	Sistematika pembahasan

# BAB II KAJIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

	A.	Asas lex specialis derogate lex generalis			
		Tindak pidana penganiayaan			
		1. Definisi penganiayaan			
		2. Unsur-unsur penganiayaan			
	C.	Sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif			
		Indonesia			
		1. Sanksi tindak pidana penganiayaan dalam KUHP22			
		2. Sanksi tindak pidana penganiayaan dalam Undang-undang			
		penghapusan kekerasan dal <mark>am</mark> rumah tangga22			
	D.	Sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam 23			
		1. Pengertian jarimah penganiayaan			
		2. Macam-macam jarimah penganiayaan			
		3. Sanksi jarimah penganiayaan			
		4. Ta'zir			
BAB III	DE	SKRIPSI TENTANG PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP			
	IST	RI DALAM PUTUSAN NOMOR 324/PID.B/2015/PN.SGL			
	A.	Tentang pengadilan negeri sungailiat41			
	B.	Deskripsi kasus			
	C.	Pertimbangan hukum hakim			

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI

D. Amar putusan......54

	A.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakum Hakim Dalam Putusan
		Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 324/Pid.B/2015/PN.Sgl
		Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Suami Terhadap Istri 56
	B.	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Dalam Putusan
		Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 324/Pid.B/2015/PN. Sgl
		Tentang Penganiayaan Suami Terhadap Istri
BAB V	PEI	NUTUP
	A.	Kesimpulan
	B.	Saran
DAFTAR	PU	STAKA
LAMPIRA	AN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Kadang-kadang kelalaian sikap menjadi hal yang lumrah didalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, segala pola tingkah laku kita diperlukan suatu kontol tiap-tiap anggota keluarga tersebut, guna dengan maksud supaya terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan kekerasan secara fisik, penganiayaan. Perbuatan tersebut boleh saja terjadi dilakukan oleh siapa saja yang ada dalam keluarga itu.

Siapa saja bisa dalam sebuah rumah tangga baik itu suami, istri atau anak-anak, berpeluang untuk menjadi korban maupun pelaku. Sehingga dengan begitu diadakannya aturan dari Negara mengenai hal tersebut.

Keadaan apapun tidak berpengaruh dalan hal ini, entah berada dalam keadaan sadar maupun tidak sadar sehingga perkara ini kekerasan dalam rumah tangga sering kita jumpai. Apa yang dimaksud adalah pada saat keadaan emosi yang tinggi dan sulit untuk dikendalikan maka kekerasan akan terjadi akibat emosi tersebut. Dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, apabila faktor kekerasan meningkat, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat.

Di dalam KUHP sudah dijelaskan, apabila sudah ada aturan-aturan yang mengatur suatu perbuatan yang dilakukannya maka dapat dipidana. Mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri sudah jelas bahwa perbuatan

tersebut melanggar hukum. Dimana perbuatan tersebut tergolong dalam KDRT yakni kekerasan fisik.

Apapun kekerasan yang diperbuat, apalagi kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, bisa kita katakana bahwa perbuatan tersebut termasuk harkat dan martabat kemanusiaan dan juga melanggar ham. Dan juga yang paling sering menerima perlakuan tersebut adalah perempuan dimana yang semestinya Negara yang seharusnya menjadi pelindung.<sup>1</sup>

Seringkali makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legimasi formal kekuasaannya terhadap perempuan. Perempuan (istri) dianggaap sebagai milik suami yang harus tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga.<sup>2</sup> Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik istri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Karena sifatnya otonom, laki-laki melakukan apa yang dia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar.

Pada dasarnya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 15.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri,* (Yogyakarta : Gama Media, 2004), 31.

dengan yang lainnya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>3</sup>

Dalam lingkup rumah tangga "rasa aman, beban dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi" akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksualitas, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan. Menurut Dewi, mayoritas yang menjadi korban dalam KDRT adalah perempuan, khususnya istri. Namun, dampak dari kasus KDRT bisa meluas, bukan hanya pada istri tapi juga pada anak-anak dalam keluarga tersebut. "Anak dalam keluarga yang penuh kekerasan akan memiliki trauma yang panjang".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alquran melalui pendekatan Ilmu tafsir)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 63. <sup>4</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Merkid Press, 2008), 15.

https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan, "diakses pada", 10 Oktober 2018.

Dalam persepektif Islam hal tersebut bisa dikatakan jarimah yakni laranganlarangan syara' yang diancam dengan menggunakan hukuman qisas. Jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan berat ringannya hukuman.<sup>6</sup>

Berstatusnya laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tentunya menimbulkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi satu sama lain. Diantaranya, hak suami dalam mendidik istri. Salah satu ayat yang digunakan sebagai landasan yuridis seorang laki-laki (suami) mempunyai kekuasan terhadap perempuan (istri) adalah (Q.S. an-Nisa' ayat 34)

ٱلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّلْحَتُ قَنِتَتَ ۚ حَنفِظَتُ لِّلْغَيِّبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ . ۖ فَعِظُوهُ . ٓ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاحِع وَٱضۡرِبُ<mark>وهُنَّ ۖ</mark> فَإِنۡ <del>أَطَعۡنَكُمۡ</del> فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهَنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ عَليًّا كَبِيرًا ﴿

"Artinya Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar".

Di Indonesia kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya itu dilarang atau dianggap tidak benar, karena perbuatan tersebut tergolong tindak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 113-114.

pidana. Meskipun seorang suami melakukan perbuatan tersebut dengan maksud memberikan peringatan terhadap istri yang melakukan kesalahan. Karena hal ini sudah jelas tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 20004.

Meskipun dalam Islam memperbolehkan seorang suami untuk melakukan tindak kekerasan untuk mengatur istrinya yang salah dengan tujuan supaya perilaku istri baik. Akan tetapi disini bukan berarti Islam memperbolehkan seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri, hal ini bisa dilihat dari contoh apa yang dilakukan Nabi Ayyub ketika memberikan hukuman *ta'zir* terhadap istrinya.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menjelaskan bagian keluarga yang harus dilindungi yakni, "suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut".

Perbuatan bisa disebut jarimah yang artinya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dimana yang seharusnya Negara melindungi akan hal tersebut (jiwa, harta, nama baik).<sup>8</sup>

Kejahatan yang terjadi sekarang ini bukan hanya datang dari orang lain saja, akan tetapi juga terdapat beberapa kekerasan dan kejahatan yang timbul dari orang

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2000), 17.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2* 

terdekat tak lain adalah dari dalam keluarga sendiri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian diri dari masing-masing individu yang berada dalam rumah tangga tersebut terutama yang dilakukan laki-laki (suami) kepada perempuan (istri). Untuk mencegah adanya kekerasan, melindungi korban dan menindakpelaku dari kekerasan dalam rumah tangga, negara Indonesia telah membentuk Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dari kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Karena menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 beserta perubahannya pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan hak asasi."

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 324/Pid.B/2015/PN.Sgl yang dibacakan saat persidangan yang terbuka untuk umum telah menyatakan dengan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan tidak memperhatikan asas *lex specialis derogaet lex generalis* yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

-

<sup>10</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Pasal 28 G* 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), 17.

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Sebagai pelaksana hukum, hakim diberi wewenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang hakim, dalam hal memberi putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, antara lain adalah faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil keputusan.

Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dala memutus perkara yang serupa. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan beradasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarka uraian latar belakang diatas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap

Tindak Pidana KDRT Suami terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)".

#### B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

- Tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga sering terjadi terutama pada perempuan.
- 2. Perbedaaan hukuman kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
- 3. Penganiayaan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum Islam.
- 4. Di Indonesia telah dibuat peraturan khusus tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No. 23 tahun 2004.
- Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam.
- Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penganiayaan suami terhadap istri dalam putusan Nomor 324/ Pid. B/ 2015/ PN. Sgl.
- 7. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi putusan nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang penganiayaan suami terhadap istri.

Beragam permasalahan yang berhasil di identifiksi sebelumnya sudah tentu dikaji seluruhnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam pernyataan sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 324/ Pid. B/ 2015/ PN. Sgl tentang kasus penganiayaan suami kepada istri.
- Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 324/ Pid. B/ 2015/
   PN. Sgl tentang penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri.

#### C. Rumusan Masalah

Beragam permasaahan yang berhasil di batasi sebelumnya sudah tentu dikaji sebelumnya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut:

- Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri?
- 2. Bagaimana Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman dalam putusan nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada. Dalam kajianpustaka ini penulis akan menguraikan beberapaskripsi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun skripsi tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang disusun Aditya Syaukie Fattachie, 2018, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps)*. Pembahasan skripsi ini adalah hukuman kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. <sup>12</sup>

Kedua, skripsi yang disusun Achmad Munif, 2017, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam*. Pembahasan skripsi ini adalah tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah, 2016), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aditya Syaukie Fattachie, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps), Surabaya, 2018.

jaminan serta wujud perlindungan Islam terhadap wanita dari kekerasan dalam rumah tangga. 13

Ketiga, skripsi yang disusun Kholid Khoirul Fajar, 2009, fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan skripsi ini adalah lebih untuk mengetahui tindak pidana kekerasan fisik beserta sanksi hukumnya serta mengkaji dengan pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 14

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, disini penulis ingin menunjukkan pembahasan dalam judul skripsi ini. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri.

Dalam putusan tersebut, penulis ingin mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan asas legalitas pasal 351 ayat 1 KUHP dibanding menerapkan asas lex specialis derogate lex generalis dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 44 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan letatak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus kekersan dalam rumah tangga.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Munif, Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya,

<sup>2017.

14</sup> Kholid Khoirul Fajar, fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. <sup>15</sup> Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang penganiayaan suami terhadap istri.
- Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman dalam putusan nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang penganiayaan suami terhadap istri.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Pidana Islaam yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga kasus penganiayaan suami terhadap istri.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resikonya, juga sebagai pertimbangan bagi

<sup>15</sup> Tim Penyusun Fakultas Syaria'ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis...,* 12.

hakim agar lebih adil lagi dalam memutus suatu perkara dan juga sebagai penyuluhan bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

#### G. Definisi operasional

Adapun terkait judul sripsi "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/Pn.Sgl)", perlu adanya pendefinisian untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah tersebut:

- 1. Hukum pidana Islam : segala aturan yang bersumber dalam al-Quran dan Hadis dan pendapat ulama tentang *ta 'zir*.
- 2. Putusan PN nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl vonis hakim terhadap perkara penganiayaan dalam rumah tangga yang pelaku dihukum 6 bulan penjara.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan. <sup>16</sup> Dalam hal ini meliputi :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal,

<sup>16</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),

dan literature, dokumentasi Direktori Mahkamah Agung yang berkaitan atau relavan dengan objek penelitian.

#### 2. Sumber Data

#### Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/ Pid. B/ 2015/ PN. Sgl.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. <sup>18</sup> Antara lain:

- 1) Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, 2007.
- 2) Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri, 2004.
- 3) Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2008.
- 4) M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, 2015.
- 5) Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, 2003.
- 6) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1987.
- 7) Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, 2009.
- 8) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, 2000.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2010),

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Zainudin ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 54.

10) Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### 3. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yng diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relavan dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengola data untuk penelitian ini, penilis menggunakan teknik sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Editing, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dan kejelasan makna, keselarasan, relavansi, dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyususn data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tinjak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 5. Teknik Analisis Data

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek...*, 72.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. <sup>20</sup> Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deduktif, maka teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai kekersan dalam rumah tangga ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika disusun sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Consuelo G. Savella, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

Bab III, bab ini memuat tentang data penelitian yang berupa putusan pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 324/ Pid. B/ 2015/ PN. Sgl tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri.

Bab IV, bab ini penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis dedkripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri.

Bab V, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

#### **BAB II**

## KAJIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Asas Lex Specialis Derogate Legx Generalis

Asas *lex specialis derogate lex generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika salam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.<sup>21</sup>

Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.<sup>22</sup>

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogaet lex generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam suatu ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan

.<sup>22</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1983), 8.

yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

#### B. Tindak Pidana Penganiayaan

#### 1. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain.<sup>23</sup> Dalam hukum Islam, penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.<sup>24</sup>

Pengertian lain mengenai penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas wujud tujuan (oogmark), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuuhan.<sup>25</sup>

\_

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 33.
 Madjloes, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV Amalia, 1980), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 68.

#### 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai).
- b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lain).
- c. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain).
- d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit).

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

Unsur penganiayaan suami kepada istri dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

\_

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 177.
 Lamintang dan Theo Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan,

<sup>(</sup>Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132.

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kandungan unsur-unsur penganiayaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

#### a. Barang siapa

Adalah subyek orang perorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

#### b. Melakukan penganiayaan

Adalah melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Unsur penganiayaan suami kepada istri juga dijelaskan dalam aturan khusus atau lex specialis pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahhun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurus a dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik, dan lingkup rumah tangga sendiri adalah yang tertera dalam pasal 2 meliputi: suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

#### C. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

1. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga

Tindak pidana penganiayaan suami kepada istri juga diatur dan diancam di luar KUHP sebagai aturan khusus atau *lex specialis* yaitu pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jadi menurut KUHP yaitu pasal 351 ayat (1), hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penganuayaan yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku penganiayaan suami kepada istri diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### D. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam

Sebelum menjelaskan pengertian tentang jarimah penganiayaan menurut hukum Islam, terlebih dahulu dijelaskan bahwasanya para *fuqaha* (ahli fikih) sering memakai jinayah untuk jarimah didalam membahas tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan Islam. Jadi kata-kata jarimah dan jinayah sama-sama dipakai dalam membahas tindak pidana atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum Islam. Seperti penjelasan Imam al-Mawardi tentang pengertian jarimah sebagai berikut:<sup>28</sup>

"Artinya jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara*', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zi*"r.

Jarimah atau jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik didunia maupun diakhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT.<sup>29</sup>

#### 1. Pengertian Jarimah Penganiayaan

Menurut Imam Hanafi, penganiayaan merupakan tindak pidana selain jiwa, istilah ini sebagai imbangan dari tindak pidana terhadap nyawa (*al-jinayataal-nafs*). Tindak pidana selain nyawa (penganiayaan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari manusia lain.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I dan II)*, (Bandung: Manadar Maju, 1992), 182.
<sup>30</sup> Abdul Oadir Audob, *Encillara da II*, (Cadir Audob, Encillara da III)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Wardih Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qananul Wad'iy), (Alie Yafie DKK), jilid III, (Bogor: PT Charisma Ilmu, t.t), 204.

Kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata jarimah dalam larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata jinayah, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. Adapun menurut Sayyid Sabiq, jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat yang harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan benda.31

#### 2. Macam-macam jarimah penganjayaan

#### a. Penganiayaan ringan

Perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka sajaaj dan jirahah melainkan hanya menimbulkan luka ringan saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau memar. Dalam gal ini pelaku dikenai hukuman ta'zir, dalam hal ini hukuman pelaku diserahkan kepada *ulil amri* <sup>32</sup>

#### b. Penganiayaan berat

Perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, ditinjau dari segi obyek atau sasarannya, pengaaniayaan berat ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>33</sup>

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sayyid Sabig, Fikih Sunah, Jilid X, (Bandung: Al-Ma'rifat, t.t), 75.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Diazuli, *Figh Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), 115.

Maksud dari jenis penganiayaan yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya yang disertakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelaan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan wanita dan lidah.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh Maksud dari penganiayaan jenis ini adalah tindakan merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan masih utuh.

#### 3) Sajaaj

Yang dimaksud dengan penganiayaan ini adalah pelukaan khusus bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sajaaj adalah pelukaan pada bagian kepala tetapi bagian khusus dibagian tulang, seperti dahi, sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk, tetapi ulama lain berpendapat bahwa pelukaan pada bagian muka secara mutlak termasuk pada *sajaaj*. 34

#### 4) Jirahah

Makdsu dari penganiayaan ini adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala. Anggota yang termasuk meliputi jirahah ini meliputi, leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah...,* 102

Dengan demikian dapat diartikan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang memerlukan kekuatan fisik atau tenaga yang tidak kecil. Kejahatan kekerasaan saat ini semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas, dimana media-media masa hampir setiap hari menyajikan berita-berita mengenai kekerasan seperti kekerasan yang dilakukan suami kepada istri.

#### 3. Sanksi jarimah penganiayaan

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukum. Maksud pokok hukuman adalah untuk memeluhara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini taat kepada-Nya.

Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan:

#### a. Hukuman *qisas*

Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilakukan atau dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan *qisas* penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau

dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan fukaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan di *qisas* dan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah ayat 194):<sup>35</sup>

"Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka serang dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".

Adapun penghalang *qisas* yang telah digariskan syariat untuk diganti dengan diat adalah sebagai berikut:

- 1) Al-ubuwwah: maksudnya pelaku jinayah adalah bapak dari korban tersebut. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Salallahu'alaihi wasalam: dari Umar bin Khaththab radhiallhu'anhu, ia berkata: "aku mendengar Rasulullah Salallahu'alaihi bersabda, "bapak tidak boleh diqisas pada jinayah terhadap anak".
- 2) Yang bersangkutan memberikan maaf dan rela dengan diyat. Allah Ta'ala berfirman: "maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah

^

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: TB Lubuk Agung, 1971).

- suatu keringan dari Rabb kamu dari suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
- 3) Tidak *sekufu'*, maksudnya tidak sepadan antara *al-jani* (pelaku) dan *al-majny'alaihi* (korban). Yang dimaksud *sekufu'* di sini menurut Jumhur Ulama' ialah dalam dua hal, yang Pertama, *huriyyah* (status merdeka atau budak), dan yang Kedua adalah status agama.
- 4) Ketidaksengajaan (al-katha') atau bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pada kasus *syibhul 'amdi* (mirip disengaja) termasuk dalam penghalang *qisas*.

#### b. Hukuman diat

Yang dimaksud dengan hukuman diat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada pembendaharaan (kas) negara. Diat berlaku apabila hukuman *qisas* terhalang, karena suatu sebab. Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt (Q.S. an-Nisa' ayat 92)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ آ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا أَفَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لِّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ أَوْلِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ أَوْلِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ أَوْلِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ أَوْلِ كَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلَيمًا حَكِيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللللهِ الللّهُ الللهُ اللّهِ الللّهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهِ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklope* ..., 71.

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman *qisas* dan tidak dapat pula diukur dengan diat yang ditetapkan, dikenakan lain seperti dipenjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

#### 4. Ta'zir

Menurut bahasa kata jarimah bermakna buruk, jelek, atau dosa.<sup>37</sup> Kata jarimah disebut menjadi tindak pidana atau pelanggaran. Diantara jenis jarimah yaitu jarimah *ta'zir* yang artinya pencegahan. Menurut istilah *ta'zir* adalah pendidikan atau pengekangan. Adapun yang dimaksud *ta'zir* dalam fikih Islam merupakan kegiatan edukatif tentang pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi kafarat atau dengan kata lain, *ta'zir* ialah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan pemerintah dan yang melaksanakan hakim atas pelaku tindak pidana.<sup>38</sup>

Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berlandaskan kaidah yang digunakan pengadilan ataupun bentuk tindak pidana yang bisa ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang bisa dihukum

3

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rahmat Hakim," *Hukum Pidana Islaam (Fiqih Jinayah"),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah", (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Jilid 10, 151.

dengan metode ini ialah yang menggangu kehidupan, kekayaan serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>39</sup>

Sanksi *ta'zir* dapat dikenakan jika melakukan perbuatan tindak pidana, namun bisa diklasifikasikan atau digolongkan sesuai dengan perbuatan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Perbuatan kejahatan yang besar harus dikenai sanksi yang berbobot atau berat, sehingga kesampaian tujuan sanksi, yakni pencegahan. Sedemikian itu pula dengan perbuatan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang bisa melarang orang lain untuk melancarkan kejahatan serupa. Pemastian kadar sanksi *ta'zir* asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun demikian sanksi takzir dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad seseorang qadli. Meskipun semua perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala khalifah memastikan saksi *ta'zir* tidak boleh keluar dari hukum syarak. Dari sini jelas, bahwa ketika khalifah menetapkan saksi takzir tertentu, ia wajib terikat dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt atas perbuatan tersebut.

Firman Allah (Q.S. an-Nisa' ayat 34)

ٱلرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالسَّلِحَاتُ قَانِتَتَ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ قَ فَالصَّلِحَاتُ قَانِتَتَ حَافِظَتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ قَ فَالسَّمَ وَٱلْمِعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً لَّإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعۡنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً لَّإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا هَا عَلَيْهِا اللهَ اللهُ عَنْكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً لَيْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهِا فَيَالِيَّ اللهُ عَنْكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً لَيْ اللهَ كَانَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

39 A. Rahman I Doi, "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah"*, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo), 2000, 259.

<sup>40</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, ( Moch Anwar, et al.), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1603.

"Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka menaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jarimah *ta'zir* dapat diberikan bagi pelaku jarimah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan memberikan efek jerah agar tidak melakukan tindakan jarimah serupa yang sebelumnya pernah dilakukan hingga mendapatkan sanksi jarimah *ta'zir*.

Adapun dasar hukum disyariatkan *ta'zir*, terdapat dalam hadist Nabi Saw dan tindakan sahaabat, sebagaimana berikut:<sup>41</sup>

"dari Abi Burdah Al Anshari ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh dijilid atas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala". (muttafaq alaihi)

#### a. Macam-macam ta'zir

Berdasarkan hak yang dilanggar, ta'zir dibedakan menjadi dua macam:<sup>42</sup>

1) Ta'zir yang menyinggung hak Allah.

Yaitu setiap perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.

2) Ta'zir yang menyinggung hak individu.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 352.

Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),

Yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lainlain.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapan), *ta'zir* juga dibagi lagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) *Ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada yang syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syra'* tetapi hukumnnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran timbangan.
- 3) *Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Menurut Abdul Aziz Amri membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:<sup>44</sup>

1) Ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Didalam hal jarimah pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* mati, apabila hukuman mati dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat keluarga korban dimaafkan juga maka *ulil amri* 

<sup>44</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras. 2009), 188.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'l,* (Bandung: Pustaka Setia 2007), 481

berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal terssebut dipandang lebih maslahat.

#### 2) *Ta'zir* berkaitan dengan perlukaan

Pada jarimah perlukaan hukuman *qisas* juga dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zir*. Sebab *qisas* sendiri merupakan hak adami dan *ta'zir* merupakan imbalan atas masyarakat. Dalam hal dikenakan *ta'zir* apabila pelaku penganiayaan telah dimaafkan oleh keluarga korban atau bisa pula apabila ada suatu halangan yang menyebabkan *qisas* tidak bisa dilaksanakan.

3) *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Dalam jarimah ini erat kaitannya dengan tiga macam jarimah yaitu jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Dalam hal kasus perzinaan yang dapat dikenakan hukuman ta'zir yang mana tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Sebab tidak terpenuhi syarat dikarenakan adanya syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau objeknya. Dalam kasus yang sama yang dapat dikenakan ta'zir yaitu kasus percobaan zina dan perbuatan pra zina. Dalam hal meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan lain-lainnya.

Sedangkan tuduhan selain tuduhan zina disini digolongkan kepada penghinaan yang termasuk dalam *ta'zir*. Sebagai contoh kasus yang menuduh mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Beserta panggilan-panggilan yang tidak layak seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya, berlaku pula bagi semua penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

#### 4) Ta'zir yang berkaitan dengan harta

Dalam hal ini adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman had. Namun apabila syarat-syaratnya dalam jarimah tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan dikenakan hukuman ta'zir. Dalam hal jarimah yang dikenakan ta'zir adalah percobaan pencuriaan, pencurian yang tidak sampai batas nishab, meng-ghasab, dan perjudian. Kasus yang sama dapat dikenakan apabila terdapat pencurian dalam bentuk syubhat yang mana pencurian oleh keluarga dekat.

Sedangkan dalam jarimah perampokan, dapat dikenakan hukuman *ta'zir* apabila dalam pelaksanaan perampokan pelakunya merupakan anak dibawah umur atau seseorang perempuan menurut madzab Hanafiyah.

- 5) Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

  Dalam hal yang mencakup jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi
  palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, menyakiti
  hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah.
- 6) Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

  Jarimah ini adalah kategori yang merughikan dalam masyarakat, didalamnya mencakup korupsi atau suap, melakukan perlawanan kepada petugas pemerintahan, mengganggu keamanan Negara, melakukan pemalsuan tanda tangan, dan juga seorang hakim yang memutuskan perkara dengan semenangmenang.

Adapun beberapa pendapat dari para ulama' yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak adami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jamaah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahwa mwereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi *had* untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.
- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

#### b. Macam-macam sanksi *ta'zir*

Sanksi *ta'zir* mempunyai berbagai macam hukuman, adapun mengenai pembagian hukum takzir antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 1997),178.

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
  - a) Hukuma mati, yakni hukuman yang untuk *ta'zir* hanya dilaksanakan dengan jarimah-jarimah yang sangat berat dan rawan, adapun mengenai syarat untuk menjatuhkan hukumanya sebagai berikut:
    - (1) Bila pelaku adalah residivis oleh hukumanhukuman *hudud* selain hukuma mati.
    - (2) Harus dipertimbagkan betul-betul dampak dari kemaslahatan hidup masyarakat da pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi
  - b) Hukuman dera, yakni salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai tindak pidana hudud dan *ta'zir*.
- 2) Sanksi ta'zir yang merupakan bagian dari kemerdekaan seseorang ialah:
  - a) Hukuman penjara, yaitu hukuman yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Maka dari itu hukuman dikatagorikan sebagai kekuasaan hakim, karena menurut berbagai pertimbanga kemaslahatan perbuatan ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana berat.

Adapaun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamannya hukuman yang

dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas yaitu hukuman yang berlaku sepajang hidup, sampai mati atau sampai terhukum bertaubat.

- b) Hukuman pengasingan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpenggaruh pada orang lain, sehingga pelakunya mesti dibuang. Adapun para *fuqoha* berbeda pendapat mengenai hukuma pengasingan atau buang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, masa pengasingannya ditentukan dibawah satu tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, dibenarkan *ta'zir* lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu sebagai salah satu *ta'zir*.
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
  - a) Hukuman denda adalah sanksi yang dapat dikenakan sebagai hukuman pokok dan digabungkan dengan sanksi lainnya. Cuma saja syariat tidak memastikan batasan tertinggi dan terendah bagi hukuma denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberiaan hukuman denda dengan mempertimbagkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya.
  - b) Hukuman penyitaan atau perampasan adalah jika harta didapat bersama jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai bersama fungsinya, seperti pisau digunakan untuk membunuh, maka dalam keadaan demikian dapat dikenakan sanksi *ta'zir*

bersama melucuti harta tercantum oleh ulil amri sebagai hukuman tentang perbuatannya.

- c) Hukuman penghancuran barang adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Adapaun alquran sendiri tidak menjelaskan kepastian penghancuran harta maupun berkaitan dengan had.
   Namun ada dua ulama yang berpendapat bahwa bukan dengan menghancurkan barang melainkan diberikan pada fakir miskin bila harta terkadung halal dimakan.
- 4) Sanksi-sanksi *ta'zir* lainnya yang ditentukan pada Ulil Amri bagi kemaslahatan umum.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuma *ta'zir* lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peringatan keras
- b) Dihadirkan di hadapan sidang
- c) Nasihat
- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pelepasan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka. 46
- 5. Hapusnya suatu hukuman

-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, 255-266.

Adapun beberapa hukuman yang telah disebutkan diatas, dalam hukum Islam terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus suatu hukuman, yaitu:

- a. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman berupa denda, diat dan perampasan harta.
- b. Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukumannya berpindah kepada diat dalam kasus jarimah *qisas*.
- c. Tobat dalam kasus jarimah *hiraba*h, meskipun ulil amri dapat menjatuhi *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- d. Perdamaian dalam kasus jarimah *qisas* dan diat. Dalam hal ini pun *ulil amri* dapat menjatuhi *ta'zir* bila kemaslahatan umum menghendakinya.
- e. Pemaafan dalam kasus *qisas* dan diat serta dalam kasus jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Meurut A. Hanafi, korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qisas*, baik dengan ganti diat atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *qisas*.
- f. Diwarisinya *qisas*, dalam hal ini ulil amri dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* seperti ayah membunuh anaknya.
- g. Kadaluarsa, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad di dalam *hudud* tidak ada kadaluarsa.<sup>47</sup>
- h. Mabuk, mengenai pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fikih adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A. Djazuli, *Figh Jinayah...*, 33.

terpaksa atau dengan kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumya itu bisa mengakibatkan mabuk. 48



<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 82.

#### **BAB III**

#### DESKRIPSI TENTANG PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI

DALAM PUTUSAN NOMOR: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl

#### A. Tentang Pengadilan Sungailiat

Keresidenan Bangka dan Belitung diduduki mulai tahun 1942 - tanggal 17 agustus 1945 diduduki oleh Jepang, sebagai kantor pengadilan untuk semua penduduknya ditempatkan di Tihoo Hooin. Pada 26 februari 1946 sesudah menyatakan proklamasi kemerdekaan RI kantor pengadilan berpindah di kotamadya Pangkalpinang yakni Pengadilan Negeri Bangka dan Belitung.<sup>49</sup>

Pengadilan Negeri Belitung diubah menjadi Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tahun 1965 dimana letaknya di kota Tanjung Pandan, sehingga kantor pengadilan Bangka dan Belitung, terletak di kotamadya Pangkalpinang yang wilayah hukumnya melingkupi seluruh pulau Bangka. Tanggal 21 Februari 1983 didirikan kantor Pengadilan Negeri Sungailiat sasat itu sementara mendapat pinjaman satu buah rumah dari PT Timah terletak di jalan Jenderal Sudirman kecamatan Sungailiat, dimana wilayah hukumnya melingkupi seluruh kabupaten tingkat ii Bangka terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, kantor Pengadilan Negeri Sungailiat.

Secara resmi kantor Pengadilan Negeri Sungailiat dinyatakan pada tanggal 7 Mei 1985 hingga saat ini. Pengadilan Agama Sungailiat dibentuk berdasarkan

41

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Data ditulis melalui website Pengadilan Negeri Sungailiat, https://www.pnsungailiat.go.id, tanggal 19 maret 2019, pukul 10.00 WIB.

keputusan Menteri Agama RI Nomor 213 Tahun 1988 tanggal 21 November 1988, tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Simalungun dan Sungailiat, pembentukan kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Simalungun dan Sungailiat yang ditunjuk menjadi Ketua pada saat itu adalah Drs. Mujtahidin.

Adapun mengenai tanah dan gedung kantor, dari sejak awal berdirinya sampai dengan saat ini, Pengadilan Agama Sungailiat menempati tanah berukuran 3000 m2 yang beralamat di Jalan A Yani jalur II sungailiat Bangka. Sedangkan gedung kantor berukuran luas 250 m2, keduanya dibangun dari dana DIPA Departemen Agama RI.

#### B. Deskripsi Kasus Penganiayaan Perkara Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl

Saat menganalisis persoalan yang ada pada rumusan masalah kita membutuhkan data, sehingga butuh gambaran mengenai penganiayaan dalam rumah tangga yang mana diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat serta memiliki kekuatan hukum tetap, kejadian singkatnya sebagai berikut:<sup>50</sup>

Bahwa ia Terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di dalam rumah kontraan yang beralamat di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, 2.

rumah tangga terhadap saksi Sabaria Binti La Ode M,Rum. Di mana terdakwa melakukan tindakannya sebagai berikut:

Bermula saat kejadian terdakwa bersama saksi Sabaria Binti La Ode M,Rum sedang makan. Kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Sabaria Binti La Ode M,RUM terlibat adu mulut kemudian terdakwa mendekati saksi Sabaria Binti La Ode M,RUM kemudian memukul saksi Sabaria Binti La Ode M,RUM dengan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kananya sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa menendang pundak kiri saksi Sabaria Binti La Ode M,RUM dengan kaki kanannya. Kemudian terdakwa menyeret saksi Sabaria Binti La Ode M,RUM keluar rumah dan terdakwa pergi meninggalkan rumah.<sup>51</sup>

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap istri, sebagai berikut:

- 1. Saksi pertama: Sabaria Binti La Ode M,RUM bersumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- a. Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai korban penganiayaan;
- b. Bahwa yang melakukan yakni suami saksi sendiri Sdr La Ode Adrian;
- c. Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami istri;
- d. Bahwa saksi menikah dengan terdakwa tanggal 15 Januari 2015 di
   Buton (Sulawesi Tenggara), jadi saksi sudah menikah sekitar 3 (tiga)
   bulan;

<sup>51</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, 3.

\_

- e. Bahwa peristiwa itu berlangsung hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam rumah kontraan yang beralamat di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- f. Terdakwa memakai tangan dan kaki terdakwa tanpa alat bantu guna melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- g. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali, selain itu, terdakwa juga menendang saksi dengan menggunakan kakinya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai sekujur tubuh saksi, selain itu, terdakwa menyeret saksi keluar rumah dengan maksud mengusir saksi dari rumah;
- h. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik karena salah paham, diman terdakwa mengira saksi marah kepada terdakwa saat terdakwa hendak menelpon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- j. Bahwa sebelumya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- k. Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau membalas pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena kejadian tersebut terjadi di dalam kontrakan kami sehingga yang ada saat itu hanya saksi dan terdakwa yang merupakan suami saksi sendiri;

- m. Saat itu kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di kontrakan saksi dan terdakwa sedang makan, setelah makan saksi melihat dia hendak menelpon, sehingga saksi bertanya"mau nelpon siapa". Kemudian terdakwa menjawab sambil marah-marah "kenapa, emang tidak boleh menelpon", "terserah saksi menelpon siapa". Setelah itu, terdakwa langsung mendekati saksi dan lansung memukul saksi dengan kepalan tangan kanannya dan memukulnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian kiri dan kanannya, setelah memukul saksi dengan tangannya, terdakwa juga menendang saksi, setelah itu terdakwa langsung menyeret saksi keluar rumah sambil berkata "keluar aja dari rumah". Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah, sementara saksi tetap di dalam rumah;
- n. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi merasa sakit pada kepala saksi serta luka memar di tangan kiri saksi.
- 2. Saksi Wa Ode Nursafia Als Nur Binti La Ongke, yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:<sup>52</sup>
- a. Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. Sabaria, namun setelah diceritakan oleh adik saksi, saksi mengetahui bahwa yang memukulnya adalah La Ode Adrian Als Iwan yang merupakan suami Sdri. Sabaria;

\_\_\_\_\_ <sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sql, 5.

- b. Bahwa hubungan saksi dengan Sdri. Sabaria yakni kakak kandung Sdri. Sabaria, saksi mengenalinya sejak dia lahir. Sementara dengan La Ode Adrian adalah adik ipar saksi, saksi mengenalinya sekitar 2 (dua) minggu, begitu terdakwa dan Sdr Sabaria dating ke Bangka sekitar 2 (dua) minggu lebih;
- c. Bahwa Sdri SABARIA Dan Sdr LA ODE ADRIAN memang benar suami istri, mereka menikah sekitar bulan Januari 2015 di Kampung Palea, Buton, Sulawesi Tenggara;
- d. Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diceritakan oleh Sdri Sabaria, kekerasan fisik tersebut berlangsung kamis tanggal 26 Maret 2015 perkiraan 18.00 WIB di kontrakan mereka di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- e. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa tanpa alat bantu;
- f. Bahwa Sdri Sabaria dipukul oleh terdakwa berkali-kali di bagian kepala dan tubuhnya dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- g. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria karena soal telepon;
- h. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria dengan cara memukulnya dengan kepalan tangan kanannya sebanyak
  2 (dua) kali dan mengenai kepala Sdri SABARIA. Selain itu terdakwa juga menendang Sdri Sabaria dengan kakinya lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai sekujur tubuh Sdri Sabaria. Setelah itu, terdakwa

- menyeret Sdri Sabaria keluar rumah dengan maksud mengusir Sdri Sabaria dari rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki permasalahan atau tidak dengan terdakwa;
- k. Bahwa Sdri Sabaria tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat karena hanya mereka berdua di dalam rumah kontrakan tersebut;
- m. Bahwa pada awalnya yakni hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, saksi sedang berada di camp tempat tinggal saksi di Dsn. Penganak. Kemudian tetangga saksi mengatakan kepada saksi "kenapa itu beras adikmu berhamburan" kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mendatangi rumah kontrakan Sdri Sabaria yang berjarak sekitar 10 meter dari camp saksi. Sesampainya dirumah kontrakan Sdri Sabaria, Sdri Sabaria sendirian di dalam rumah tersebut. Lalu saksi pun menanyakan "ada apa", kemudian Sdri Sabaria menjawab "Iwan marah". Lalu saksi bertanya lagi "marah-marah kenapa", dan dijawab Sdri Sabaria "gara-gara telepon". Kemudian Sdri Sabaria menceritakan bahwa terdakwa suaminya marah-marah sambil memukul Sdri Sabaria, baik dengan menggunakan tangan dan tubuh

- lainnya. Saat itu saksi berkata"rumah tangga emang gitu tapi jangan sampai main tangan". Setelah itu saksi pun kembali ke camp saksi;
- n. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut, Sdri Sabaria mengatakan bahwa dia mengalami pusing-pusing dan saksi melihat di tangan kiri Sdri Sabaria ada luka memar dan gores.

Adapun keterangan La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa;
- b. Bahwa peristiwa terjadi kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa dan istri terdakwa di dusun Penganak desa Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat;
- c. Bahwa terdakwa menikah dengan Sdri Sabaria kurang lebih sudah tiga bulan;
- d. Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa yang bernama Sabaria yaitu pada saat Sdri Sabaria sedang duduk didepan terdakwa setelah terdakwa makan terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala istri terdakwa menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pundak sebelah kiri istri terdakwa menggunakan kaki kanan kemudian terdakwa menarik istri terdakwa keluar depan rumah;
- e. Bahwa terdakwa menendang tubuh Sdri Sabaria sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

٠

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, 7.

- f. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri Sabaria terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, terdakwa hanya menggunakan tangan dan kaki terdakwa saja;
- g. Bahwa terdakwa emosi karena istri terdakwa merasa tidak senang saat terdakwa menelpon anak terdakwa;
- h. Bahwa tidak ada yang menyaksikan atau melihat kejadian tersebut, karena kejadian tersebut terjadi didalam kontrakan terdakwa sehingga yang ada saat itu hanya terdakwa dan Sdri Sabaria yang merupakan istri terdakwa;
- i. Bahwa terdakwa hanya menendang pundak kiri Sdri Sabaria saja dan tidak ada menendang tubuh Sdri Sabaria bagian yang lain;
- j. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdri Sabaria yaitu terdakwa kesal dan emosi karena Sdri Sabaria tidak menjawab pertanyaan terdakwa setelah terdakwa menelpon anak terdakwa;
- k. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri Sabaria;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Sdri Sabaria akibat kekerasan yang terdakwa lakukan.

Barang bukti berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Oktana Lisya, pada kesimpulan didapatkan:<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, 8.

1. Ditemukan luka lebam panjang  $\pm$  6 cm dan lebar  $\pm$  2 cm-.

2. Dilengan sebelah dalam pada tangan kiri.

3. Nyeri pada kepala bagian samping robek (-) lebam (-).

4. Nyeri pada bahu kanan sebelah kanan robek (-) lebam (-).

Untuk menyempurnakan minimal 2 (dua) alat bukti, dimana korban sendiri bisa dijadikan sebagai saksi dan alat bukti, yaitu visum et repertum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga..<sup>55</sup>

C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suami terhadap Istri

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu: perbuatan terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Atau

Kedua: perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 98.

Sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih lanngsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur barangsiapa

Maksud barang siapa dalam hukum pidana ialah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindakan pidana.

Karena terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa, oleh karena itu identitas terdakwa haruslah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam kasus ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Karena terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, maka bisa dikatakan unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### 2. Unsur penganiayaan

Berdsarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakkan yang beralamat di Dsn Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat terdakwa bersama saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum sedang makan, kemudian

setelah itu terdakwa dan saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum terlibat adu mulut kemudian terdakwa mendekati saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum kemudian memukkul saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menendang pundak kiri saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kaki kanannya lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Oktana Lisya, pada kesimpulan didapatkan:

- a. Ditemukan luka lebampanjang  $\pm$  6 cm dan lebar  $\pm$  2 cm-.
- b. Dilengan sebelah dalam pada tangan kiri.
- c. Nyeri pada kepala bagian samping robek (-) lebam (-).
- d. Nyeri pada bahu kanan sebelah kanan robek (-) lebam (-).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim melihat dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2. Keadaan yang meringankan:
  - 1) Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
  - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  - 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

#### 4) Terdakwa belum pernah dihukum

Menurut teori seharusnya yang diterapkan adalah pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi disini majelis hakim harus lebih bijaksana dalam mencari alternatif untuk diterapkan kepada terdakwa, hal ini sesuai dengan asas *labosdelaloa*. Karena dalam dakwaan yang diajukan dalam perkara La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, majelis hakim bebas memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan.

Meskipun adanya perdamaian yang saling memaafkan antara terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir dengan korban saksi Sabaria Binti La Ode M,Rum, dimana dalam kehidupan bermasyarakat dianggap telah selesai. Akan tetapi disini hakim berkewajiban untuk tetap terus melanjutkan kasus sampai adanya amar putusan dengan tujuan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum sesuai dengan kejahatannya dilakukannya tersebut, terdakwa harus bertanggung jawab atas kejahatannya dan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan.

Majelis hakim telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan. Yang memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alas

an terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

# D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Penganiayaan Suami terhadap Istri

Putusan Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, majelis hakim yang dipimpin oleh Andreas P. Setiadi, SH.,MH sebagai hakim ketua majelis, dan Corpioner, SH dan Jonson Parancis, SH.,MH sebagai hakim anggota, memutus perkara tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum dan perundan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak. <sup>56</sup> Jadi setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti dipersidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Majelis hakim memutus dengan:

 Menyatakan terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Soekdikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **BAB IV**

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENGANIAYAAN SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl Tentang Penganiayaan Suami Terhadap Istri

Bahwa ia Terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di dalam rumah kontraan yang beralamat di Dsn. Penganak Ds. Air Gantang Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Sabaria Binti La Ode M,Rum. <sup>57</sup>

Dalam kasus dengan nomor perkara 324/Pid.B/2015/PN.Sgl adalah perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri. Terdakwa La Ode Adrian als Iwan Bin Muh Tahir melakukan penganiayaan terhadap istrinya Sabaria binti La Ode M. Rum dengan cara memukul dengan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kanannya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl, 3.

sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang dengan kakinya lebih dari 1 (kali), serta menyeret keluar rumah dengan maksud mengusir dari rumah.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan alternatif bahwa La Ode Adrian Als Iwwan Bin Muh Tahir telah melanggar tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dakwaan pertama atau pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan sebagai dakwaan kedua.

Dalam perkara penganiayaan suami terhadap istri terdapat 2 (dua) orang saksi yakni Sabaria Binti La Ode M. Rum, Wa Ode Nursafia Als Nur Binti La Ongke yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi empat hal, yaitu kepala putusan. Identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Adrian als Iwan bin Muh Tahir terhadap istrinya Sabaria binti La Ode M. Rum, ada beberapa pertimbangan hukum hakim, yaitu:

 Sesuai fakta-fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pada pasal 351 ayat 1 (1) yang berbunyi "penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur yang pertama adalah barang siapa, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa terdakwa haruslah orang atau korporasi yang bener-bener sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyek (error in persona), maka identitas terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa LA ODE ADRIAN Als IWAN bin MUH TAHIR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Bahwa oleh karena terdakwa sebagai subyek dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur melakukan penganiayaan yaitu melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dalam rumah kontrakkan yang beralamat di Dsn Penganak Ds. Air Gantang Kec.

Parittiga Kab. Bangka Barat terdakwa bersama saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum sedang makan, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum terlibat adu mulut kemudian terdakwa mendekati saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum kemudian memukkul saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kepalan tangan kanannya kearah kepala bagian kiri dan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa menendang pundak kiri saksi Sabaria Binti La Ode M. Rum dengan kaki kanannya lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM dari PUSKESMAS SEKAR BIRU pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. OKTANA LISYA, pada kesimpulan didapatkan:

- a. Ditemukan luka lebampanjang  $\pm 6$  cm dan lebar  $\pm 2$  cm-.
- b. Dilengan sebelah dalam pada tangan kiri.
- c. Nyeri pada kepala bagian samping robek (-) lebam (-).
- d. Nyeri pada bahu kanan sebelah kanan robek (-) lebam (-). Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan. Maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
  - 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
  - b. Keadaan yang meringankan:
    - 1) Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
    - 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
    - 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
    - 4) Terdakwa belum pernah dihukum
  - Barang bukti dalam perkara ini surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Sekar Biru pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Oktana Lisya.
  - 4. Dalam putusan perkara ini hakim, hakim memutus terdakwa dengan menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alterrnatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil Undang-undang khusus

sebagai *lex specialis* yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang menjadi dsasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari uraian diatas, penulis mempunyai pendapat yaitu:

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyai "apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan". Atau nama lainnya adalah asas *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam hal ini majelis hakim tidak berpedoman pada asas tersebut yang tidak menjadikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara. Melainkan hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur "dalam lingkup rumah tangga". Unsur ini telah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa, serta terdapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa yang dalam hal ini adalah masih dalam lingkup rumah tangga.

Unsur kelewatan inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan pada pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP seperti pada dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum.

## B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl Tentang Penganiayaan Suami Terhadap Istri

Sebelum menentukan seseorang pantas untuk diberi hukuman, perbuatan yang dilakukan orang tersebut tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Setiap aturan harus dilaksankan dan dipatuhi, agar tidak ada lagi yang melanggar maka perlu adanya penetapan hukuman agar memberikan efek jera.

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan jika dikaitkan dengan hukum Islam maka perbuatan terdakwa termasuk jarimah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan unsur yang dilakukan. Dalam perkara ini, seorang terdakwa yang bernama La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, yaitu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap istrinya yang bernama Sabaria Binti La Ode M,Rum dengan memukul kearah kepala bagian kiri dan kananya sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya dan menendang pundak kiri dengan kaki kanannya dan menyeret keluar rumah dengan tujuan mengusir

istrinya dari rumah. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya. Maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur hukum pidana Islam sudah terpenuhi.

Adapun setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:<sup>58</sup>

- 1. Harus ada suatu perbuatan (*al-rukn al-madi*) yang mana ada suatu perbuatan yang merupakan suatu jarimah. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dengan mendengar keterangan saksisaksi, terdakwa dan bukti lain. Bahwasanya, Sabaria Binti La Ode M,Rum menyatakan istri sah dari La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir dan menjadi korban kekerasan fisik memukul kearah kepala bagian kiri dan kananya sebanyak dua kali menggunakan kepalan tangan kanannya dan menendang pundak kiri dengan kaki kanannya dan menyeret keluar rumah dengan tujuan mengusir istrinya dari rumah.
- 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus tersedia ancaman hukumannya (*al-rukn al-syar'iy*) dalam hal ini perbuatan

٠

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 20.

yang dilakukan La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir merupakan kekerasan fisik. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedarai orang lain. Dasar larangan kekerasan fisik disebutkan dalam Firman Allah (Q.S. an-Nisa' ayat 34)

ٱلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنَ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَالصَّلِحَتُ قَانِتَتُ حَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَالصَّلِحَتُ قَانُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَالصَّلِحَتُ قَالُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَاللَّهُ كَانَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا هَ

"Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka menaatimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan (al-rukn al-adabiy) merupakan subjek hukum yang secara fisik dan psikologis mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam pertanggung jawaban terhadap jarimah terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir berusia 35 tahun dengan berdasarkan surat dakwaan dan terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban.

Terdakwa sudah dapat dikenakan sanksi hukum pidana Islam. Berdasarkan persepektif hukum pidana Islam, penganiayaan masuk pada tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), dan dalam perkara ini termasuk pada penganiayaan

ringan, seperti dalam penjelasan BAB II, penganiayaan ringan adalah perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajaaj* atau *jirahah* melainkan hanya menimbulkan luka ringan saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau memar.

Hukuman jarimah penganiayaan ini menurut penulis adalah *ta'zir* bukan *qisas* seperti kasus penganiayaan pada umumnya. Karena dalam kasus ini telah disebutkan perdamaian yang saling memaafkan antara korban dan pelaku. Untuk hukuman *ta'zir* disini tergantung pada *ijtihad ulil amri* atau hakim yang diberi kekuasaan penuh untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti yang terdapat dalam firman Allah (Q.S. al-Maidah ayat 49):

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرَهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِمۡ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۚ

"Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

Mengenai hukuman jarimah *ta'zir* yang diterapkan pada pelaku, menurut A. Hanafi dalam kasus jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak adami. Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni atau memaafkan *qisas*, baik dengan ganti diat atau tidak memakai ganti sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *qisas*.

Menurut penulis hukuman yang ditetapkan majelis hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, yakni *ta'zir* yang dalam hal ini adalah berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir, hakim menjatuhkan pidana selama 6 (Enam) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl. Penerapan hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir sangatlah tepat sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, Majelis Hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang. Sanksi *ta'zir* diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan.

<sup>59</sup> Abdur Rahman I Doi, *"Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2002, 259.

<sup>60</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, "*Terjemahan Fathul Mu'in*", (Moch Anwar, et al.). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 1603.

Dalam perkara ini ada perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dan korban. Dalam hal ini tentu saja dapat menggugurkan hukuman *qisas*-diat, melainkan *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim demi kemaslahatan masyarakat.

Hukuman *ta'zir* yang pantas diterima oleh La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir ini adalah hukuman *ta'zir* penjara. Hukuman ini dikatagorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan.

Maka dari itu hukuman *ta'zir* penjara pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa La Ode Adrian Als Iwan Bin Muh Tahir pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 324/Pid.B/2015/PN.Sgl dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor:324/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri ini telah diputus oleh majelis hakim menggunakan dakwaam alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, dari pada alternatif kesatu dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2004. Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan dan yang memberatkan dan juga majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.
- 2. putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl menurut hukum pidana Islam dikategorikan jarimah penganiayaan ringan yang hukumannya yaitu *ta'zir* dan hukuman tersebut diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah penganiayaan yang dilakukan terdakwa.

#### B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya:

- 1. Para hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat, serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.
- 2. Sebagai warga Negara yang mempunyai moral agar melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian, khususnya untuk pasangan dan lingkup keluarga dimasyarakat, diharapkan agar lebih menghormati kepentingan dan hak satu sama lain. Senantiasa menjaga lisan dan membangun keluarga yang harmonis agar tidak adanya kasus-kasus yang serupa yang terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Grapindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam. Jakarta*: Sinar Grafika, 2007.
- . Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Al-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 6*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Ariman, M. Rasyid dan Fahmi Raghib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Audah, Abd. *Al-Qadir. At-Tasyri' Al-Jinay al-Islam*. Beirut: Dar al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.
- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Ilamiy Muqaranan Bil Qananul Wad'iy), (Alie Yafie DKK), jilid III. Bogor: PT Charisma Ilmu. t.t.
- Data ditulis melalui website Pengadilan Negeri Sungailiat, https://www.pn-sungailiat.go.id, tanggal 19 maret 2019, pukul 10.00 WIB.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: TB Lubuk Agung, 1971).
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I dan II)*. Bandung: Manadar Maju, 1992.
- Djazuli, Ahmad. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.
- Fajar, Kholid Khoirul. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Studi Analisi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/ Pid. B/ 2007/ PN. Smg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2009.
- Fattachie, Aditya Syauki. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps). Surabaya. 2018.
- Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam. Bandung: CV. Pustaka Ceria. 2000.

- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Imron, Ali. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Alquran melalui pendekatan Ilmu tafsir). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Irfan, Nurul dan Masyarofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang dan Theo Lamintang. *kejahatan terhadap nyawa*, *tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Madjloes. Pengantar Hukum Pidana Islam. Jakarta: CV Amalia, 1980.
- Makarao, Mohammad Taufik,dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2014.
- Mardani. Bunga Rampai Hukum Aktual. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- \_\_\_\_\_. Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin. Fiqh Madzhab Syafi'I. Bandung: Pustaka Setia 2007.
- Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Munif, Ahmad. Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Islam. Universitas Negeri Islam Sunan Ampel. Surabaya. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prayudi, Guse. Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Merkid Press. 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Purbacara, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1983.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunah, Jilid X. Bandung: Al-Ma'rifat. t.t.
- Savella, Consuelo G. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: UI Press. 1993.
- Sugiono. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Sukri, Sri Suhandjati. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : Gama Media. 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah. 2016.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002.

